

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada perusahaan X dan didukung oleh teori-teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan perusahaan X, langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan dan meneliti data perusahaan X, kemudian mengolah data tersebut dengan menggunakan beberapa metode perencanaan pajak. Dari beberapa metode tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan memberikan tunjangan dalam rumus *gross up* dapat meminimalkan PPh pasal 21 perusahaan X, karena dengan adanya rumus *gross up* ini dapat memperkecil perhitungan jumlah PPh pasal 21 karyawan perusahaan X. Sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Apabila dilihat dari sudut pandang gaji yang dibawa pulang karyawan (*take home pay*), PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan yang dianggap sebagai tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up* kepada seluruh karyawan perusahaan X merupakan metode terbaik yang menghasilkan *take home pay* terbesar. Dengan menggunakan metode ini *take home pay* karyawan adalah sebesar Rp. 74,849,841, sedangkan apabila dibandingkan dengan metode PPh pasal 21 yang

ditanggung karyawan adalah sebesar Rp. 74,462,075, maka dengan perusahaan memberlakukan rumus *gross up, take home pay* karyawan dapat meningkat sebesar Rp. 387,766, meskipun perbedaannya tipis tetapi dengan adanya kenaikan ini dapat memotivasi para karyawan untuk terus giat bekerja sehingga dapat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Selain itu, perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal sebesar Rp. 0 yang tidak berbeda dengan metode lainnya. Jumlah selisih Rp. 0 ini dikarenakan perusahaan tidak membayar Iuran Jaminan Hari Tua (IJHT) kepada seluruh karyawannya sehingga jumlah dari biaya komersial sama dengan jumlah biaya fiskal.

3. Pengaruh dari perhitungan metode PPh ini dapat banyak menguntungkan bagi pihak perusahaan X dan karyawan perusahaan X. Bagi pihak perusahaan pengaruhnya cukup besar kepada laba perusahaan, karena dengan penggunaan metode ini dapat meminimalkan beban pajak terutama untuk PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga dengan adanya pengurangan beban tentunya akan menambah laba perusahaan. Dipihak lain, karyawan dari perusahaan X dapat membawa pulang gaji (*take home pay*) yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka.

5.2 Saran

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Perusahaan X disarankan untuk menggunakan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *gross up*, karena selain menguntungkan bagi perusahaan dengan berkurangnya pajak terutang dan beban pajak yang harus dibayar, para karyawan perusahaan X pun akan mendapatkan keuntungan sebab *take home pay* karyawan meningkat. Dengan meningkatnya *take home pay* karyawan, kesejahteraan mereka pun akan meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lagi bagi perusahaan sehingga laba perusahaan pun akan meningkat.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan analisis ini dapat berguna dan dapat digunakan untuk lebih memperdalam penelitian dengan tidak hanya memperhitungkan jumlah pajak terutang, *take home pay*, selisih biaya fiskal dan biaya komersil tetapi juga dapat menganalisis dampak dari masing-masing alternatif, kebijakan terhadap laporan keuangan perusahaan.